

Perlindungan Hukum Tanah Adat dalam Konsesi PT. Toba Pulp Lestari Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012

Panji Aryo Wiraprana *

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

panjiaryow@gmail.com

Abstract. This research is motivated by the forest management conflict between the Ompu Umbak Siallagan customary law community and PT Toba Pulp Lestari in Simalungun Regency, North Sumatra. This conflict arose due to the overlapping of the company's concession area with customary land covering an area of 235.71 hectares out of a total of 851 hectares of customary land claims. This research aims to examine the legal protection for customary land in the concession area of PT Toba Pulp Lestari based on Law No. 41 of 1999 concerning Forestry and analyze how the position of indigenous forest management after the Constitutional Court Decision No. 35 / PUU-X / 2012. This research uses normative legal research methods with a legislative approach and case analysis. The results show that Law No. 41/1999 on Forestry and Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012 have not been maximized in providing protection to the customary rights of indigenous peoples in North Sumatra, especially the Ompu Umbak Siallagan indigenous community. The requirement for formal recognition from the local government is the main obstacle in fulfilling the rights of indigenous peoples over the management of their customary forests.

Keywords: *Legal Protection, Indigenous People, Concession.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konflik pengelolaan hutan antara masyarakat hukum adat Ompu Umbak Siallagan dengan PT. Toba Pulp Lestari di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Konflik ini muncul akibat tumpang tindih wilayah konsesi perusahaan dengan tanah adat seluas 235,71 Ha dari total 851 Ha klaim tanah adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi tanah adat yang berada pada wilayah konsesi PT. Toba Pulp Lestari berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan menganalisis bagaimana kedudukan pengelolaan hutan masyarakat adat pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 belum maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat adat di Sumatera Utara, khususnya masyarakat adat Ompu Umbak Siallagan. Syarat pengakuan formal dari pemerintah daerah menjadi kendala utama dalam pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat atas pengelolaan hutan adat mereka.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hutan Adat, Masyarakat Adat, konsesi.*

A. Pendahuluan

Negara diberi mandat untuk memberikan perlindungan hukum. Tujuan Undang-Undang Dasar 1945 atau yang berikutnya disebut (UUD 1945) yang menjadi dasar berdirinya Negara Republik Indonesia, secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang diatur oleh undang-undang. Pengakuan dan keadilan merupakan prasyarat penting untuk mendirikan negara hukum konstitusional (Abdul, 2010). Perlindungan ini termasuk pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat yang selanjutnya disebut (MHA) sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.

Hak asasi manusia masyarakat adat, termasuk hak ulayat, mendapat perlindungan khusus melalui UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengelolaan hak atas tanah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, akan tetapi meskipun negara memiliki kewenangan untuk menguasai, kekuasaan tersebut tidak mencakup hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat. Sebagai konsekuensinya, dalam upaya menciptakan kesejahteraan rakyat yang maksimal, keberadaan hak ulayat masyarakat adat tetap diakui dan dihormati selama hak tersebut masih ada dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. (Lilik, 2017).

Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan sekumpulan orang yang mempunyai kesamaan latar belakang dan tinggal bersama secara turun-temurun di suatu daerah. MHA memiliki ikatan kuat dengan sejarah leluhur mereka baik secara nyata maupun spiritual. Kelompok ini dianggap berasal dari nenek moyang yang sama oleh masyarakat luar. MHA juga memiliki budaya dan ciri khas tersendiri yang ingin terus dijaga dan diteruskan ke generasi mendatang (Saafroedin, 2006). MHA memiliki kewenangan dan perlindungan terhadap hak ulayatnya. Hak ulayat adalah hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (*rechtsgemeenschap*) untuk menggunakan atau memanfaatkan tanah-tanah dalam wilayahnya secara bebas demi kepentingan persekutuan hukum dan anggotanya (Van Vollenhoven, 2013).

Dalam perspektif hukum positif, perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak MHA dan hak-hak tradisionalnya telah dilakukan oleh pemerintah yang secara normatif diatur dalam beberapa produk peraturan perundang-undangan. Hal ini tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 10 Tahun 2016. Namun demikian, implementasi peraturan perundang-undangan untuk melindungi masyarakat adat dinilai belum dirasakan oleh sejumlah masyarakat adat walaupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengatur (Husen, 2011).

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara mencatat, konflik agraria yang terjadi di Sumatera Utara sepanjang tahun 2023 mencapai 8 kasus di kawasan hutan dengan luas areal kurang lebih 3.057 hektare. Konflik ini terjadi akibat tumpang tindih pengelolaan kawasan hutan (Gilang, 2023). Salah satu konflik yang muncul yaitu konflik antara MHA Ompu Umbak Siallagan Dolok Parmonangan dengan PT. Toba Pulp Lestari di Kabupaten Simalugun, Sumatera Utara.

MHA Ompu Umbak Siallagan adalah masyarakat yang tinggal di wilayah Dolok Parmonangan di Kabupaten Simalugun, Sumatera Utara. MHA Ompu Umbak Siallagan memiliki klaim hutan adat mereka seluas 851 hektare sejak abad ke-17 dan 235,71 hektare diantaranya tumpang tindih dengan konsesi PT. Toba Pulp Lestari (BRWA, 2024). Sementara itu, PT. Toba Pulp Lestari mengantongi izin konsesi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 493/KPTS-II/1992 tanggal 1 Juni 1992, yang menyerahkan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Inti Indorayon Utama, dengan nama perusahaan PT. Toba Pulp Lestari TBK, dengan luas wilayah konsesinya sebanyak 269.060 hektare (TPL, 2024).

Sampai saat ini, pemerintah daerah Kabupaten Simalugun belum membuat Peraturan Daerah (Perda) yang mengakui keberadaan MHA Ompu Umbak Siallagan (BAKUMSU, 2024). Hal ini menimbulkan konflik berkepanjangan antara perusahaan dengan MHA. Tidak adanya dokumen hukum berisi pengakuan formil tentang eksistensi masyarakat adat Ompu Umbak Siallagan seharusnya tidak dapat dianggap kegiatan tanpa izin saat masyarakat adat mengelola hutan, sebab masyarakat adat telah eksis di wilayah tersebut jauh sebelum adanya PT. Toba Pulp Lestari (ICJR, 2024).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 hingga saat ini tidak maksimal dalam memberikan perlindungan

terhadap hak-hak MHA, sehingga MHA tidak bisa memanfaatkan hak ulayatnya dan bahkan terus di intimidasi (Raden,2024). Tidak adanya pengakuan formil kepada MHA oleh pemangku kebijakan menjadi salah satu penyebab konflik ini. Melihat kondisi saat ini, fokus peneliti yaitu ingin mengkaji atau melihat lebih jauh bagaimana perlindungan hukum bagi tanah adat atas hak pengelolaan hutan yang berada pada Konsesi PT. Toba Pulp Lestari berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan bagaimana kedudukan pengelolaan hutan masyarakat adat pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*literature review*) dengan fokus pada analisis perlindungan hukum tanah adat dan hak pengelolaan hutan adat di wilayah konsesi perusahaan. Metode ini dipilih untuk memberikan pemahaman komprehensif melalui analisis dan sintesis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data dilaksanakan selama periode Februari-Desember 2024, dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional, buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pemerintah, serta laporan penelitian terdahulu. Pencarian literatur dilakukan menggunakan kata kunci utama seperti "tanah adat", "hak ulayat", "hutan adat", dan "konsesi perusahaan".

Dalam pengolahan data, penelitian ini menerapkan metode analisis konten yang meliputi beberapa tahapan sistematis. Tahapan tersebut dimulai dari identifikasi sumber literatur yang relevan, dilanjutkan dengan klasifikasi berdasarkan tema dan substansi, ekstraksi data penting, hingga sintesis informasi. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode triangulasi sumber. Proses analisis mencakup kodifikasi tema-tema utama, identifikasi pola dan tren, interpretasi temuan, serta penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel utama yang meliputi regulasi tanah adat

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Tanah Adat Dalam Wilayah Konsesi PT. Toba Pulp Lestari Berdasarkan Undnag-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutana

MHA terkait erat dengan administrasi hutan adat. MHA mengawasi sumber daya alam, khususnya hutan adat, dengan menggunakan budaya lokal dan pengetahuan tradisional dari generasi ke generasi. Pengakuan hukum dan legitimasi formal dari pemerintah daerah dan komunitas adat lainnya diperlukan untuk pengelolaan hutan yang efektif. Hingga saat ini terdapat banyak kasus yang terjadi ketika MHA tidak bisa memanfaatkan hutan yang berada di lingkungannya karena tidak adanya izin yang diberikan oleh perusahaan pemegang konsesi hutan. Tumpang tindih antara peraturan dan tidak adanya pengakuan formal sering menjadi akar dari konflik antara MHA dan perusahaan pemegang konsesi hutan.

Salah satu contoh konflik yang terjadi yaitu konflik antara MHA Ompu Umbak Siallagan dengan PT. Toba Pulp Lestari yang selanjutnya disebut (PT. TPL), dimana MHA menduduki wilayahnya jauh sebelum Indonesia merdeka, akan tetapi karena negara memiliki kewenangan untuk menguasai maka sesuai dengan peraturan yang mengatur, MHA harus dibuktikan melalui produk hukum yaitu Perda. Pada kasus ini, MHA Ompu Umbak Siallagan belum terdaftar sebagai MHA sebab tidak adanya pengakuan secara formal oleh pemerintah daerah setempat. Akibatnya MHA tidak dapat merawat dan menjaga hutan adatnya dalam hal ini makam Raja Ompu Umbak Siallagan, karena dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dengan memasuki kawasan konsesi oleh PT. TPL.

Mengingat status MHA yang rentan dan tidak adanya kepastian hukum dibandingkan dengan perusahaan pemegang konsesi dengan izin resmi, perlindungan hukum sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi MHA. Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk menjunjung tinggi kehormatan dan martabat sekaligus mengakui hak asasi manusia yang hakiki dari subyek hukum, yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang mengatur tindakan kesewenang-wenangan. Tujuan perlindungan hukum adalah untuk menjamin hak-hak masyarakat melalui hukum. M. Isnaeni mengatakan perlindungan hukum harus mencakup kedua bagian tersebut berdasarkan asalnya: perlindungan hukum " internal "dan perlindungan hukum" eksternal".

Perlindungan Hukum Internal

Perlindungan hukum internal dalam konteks pengelolaan hutan adat mencerminkan hubungan hukum antara PT. Toba Pulp Lestari (PT. TPL) dan MHA yang terbentuk secara otomatis berdasarkan undang-undang. Beberapa elemen penting dalam perlindungan internal meliputi, pengaturan teknis akses dan pemanfaatan hutan adat termasuk wilayah penggunaan dan koordinasi antara masyarakat dengan perusahaan dan pengaturan teknis akses dan pemanfaatan hutan adat, termasuk wilayah penggunaan dan koordinasi antara masyarakat dengan perusahaan. Mekanisme penyelesaian sengketa yang mengakomodasi hukum adat, khususnya sistem "Tongkok Raja" yang merupakan musyawarah adat MHA Ompu Umbak Siallagan.

Perlindungan Hukum Eksternal

Perlindungan hukum eksternal yaitu hukum yang diproduksi oleh pemerintah sebagai pihak yang mempunyai hak untuk menjaga kebutuhan pihak yang rentan, dengan menciptakan aturan yang proporsional yaitu tidak berat sebelah. Dalam hal ini, yaitu perlindungan terhadap MHA dalam pengelolaan hutan adatnya. MHA memiliki kedudukan yang lebih lemah jika dibandingkan dengan perusahaan pemegang izin konsesi. Perusahaan dalam hal ini PT. TPL, memiliki dokumen resmi dan izin yang jelas dalam pengelolaan hutan berbeda dengan MHA yang tidak memiliki dokumen resmi.

Pertentangan yang muncul antara MHA dengan perusahaan pemegang konsesi menyebabkan MHA selalu dalam posisi yang ditindas karena tidak adanya bukti secara formal. Situasi ini merupakan masalah yang harus ditangani oleh pemerintah agar lebih mementingkan hak-hak MHA yang telah mendiami wilayah sebelum Indonesia merdeka. Upaya pemerintah dalam menyeimbangkan posisi dengan membentuk peraturan yang harus diterima oleh MHA agar hak-haknya bisa dilindungi, yaitu terdapat dalam UU.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan perlindungan hukum eksternal yang fundamental bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam pengelolaan hutan. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang kuat dalam pengakuan negara terhadap keberadaan MHA dan hak-hak tradisional mereka dalam mengelola sumber daya alam, khususnya hutan yang telah dikelola secara turun-temurun.

Dalam upaya menjamin keberlanjutan pengelolaan hutan oleh MHA dan melindungi hak-hak mereka dari berbagai kepentingan yang dapat mengancam eksistensi mereka, UUPA menetapkan beberapa bentuk perlindungan yang komprehensif. Pengakuan terhadap keberadaan MHA secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 3 UUPA, yang kemudian diperkuat dengan pengakuan hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 5.

Lebih lanjut, UUPA juga mengatur mekanisme pengalihan kewenangan pengelolaan sumber daya alam melalui Pasal 2 ayat 4, yang memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam oleh MHA. Ketiga aspek perlindungan hukum ini membentuk suatu sistem yang saling melengkapi dalam upaya memberikan jaminan kepastian hukum bagi MHA dalam mengelola dan memanfaatkan hutan adat mereka.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 membawa harapan baru bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam konteks perlindungan dan kepastian hukum terkait pemenuhan hak ulayat di lingkungan hutan. Pengakuan hutan adat sebagai bagian dari wilayah MHA mengalami perubahan signifikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang membatalkan ketentuan dalam Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Kehutanan. Putusan ini menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan hutan yang terkait dengan hak adat, memberikan legitimasi hukum yang lebih kuat kepada MHA atas pengelolaan hutan mereka.

Dalam aspek perlindungan kewenangan, Pemerintah Daerah memiliki instrumen hukum berupa peraturan daerah (Perda) untuk mengakui keberadaan MHA dan hak-haknya. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan mewajibkan pemerintah untuk menghormati hak-hak MHA yang telah diakui dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Namun, kasus MHA Ompu Umbak Siallagan menunjukkan bahwa ketiadaan pengakuan formal melalui Perda dapat menjadi akar konflik, meskipun secara faktual masyarakat tersebut telah

memenuhi syarat-syarat pengakuan, termasuk keberadaan mereka yang telah berlangsung selama sebelas generasi dan eksistensinya yang telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia.

Pengakuan formal terhadap MHA merupakan hak yang harus dipenuhi oleh Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Kehutanan. Pemerintah berkewajiban melakukan penilaian dan pengakuan untuk memastikan terpenuhinya upaya pengamanan MHA. Selain itu, regulasi juga mengatur tentang perlindungan akses pengelolaan dan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak atas pemberian izin atau pembebasan kawasan hutan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks perlindungan upaya hukum, MHA dan aktivis lingkungan memperoleh perlindungan dalam mengadvokasi hak atas lingkungan yang bermartabat dan sehat. Hal ini sejalan dengan prinsip Keadilan Lingkungan yang menjamin hak partisipasi dalam pengendalian sumber daya alam. Undang-Undang Kehutanan, melalui Pasal 74 ayat (1), mengatur dua jalur penyelesaian sengketa: litigasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Khusus untuk penyelesaian di luar pengadilan, Pasal 75 ayat (1) dan (3) mengatur mekanisme untuk mencapai konsensus tentang pemulihan hak dan kompensasi, dengan opsi melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama. Sementara itu, penyelesaian melalui jalur pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1), berfokus pada pemulihan hak, penetapan ganti rugi, dan tindakan lanjutan yang diperlukan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (PP 43/2021)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 membuka harapan baru bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam hal perlindungan dan kepastian hukum terkait pemenuhan hak ulayat di lingkungan hutan. Perlindungan hukum ini mencakup dua aspek utama: pengeluaran bidang tanah dari kawasan hutan dan perlindungan penguasaan tanah. Melalui Pasal 11 ayat (2), peraturan ini mengatur penyelesaian sengketa hak atas tanah dan hak pengelolaan untuk tanah yang telah dipelihara dan digunakan dalam kawasan hutan sebelum ditetapkan, dengan mekanisme pengeluaran tanah dari kawasan hutan melalui perubahan batas wilayah. Dalam konteks ini, MHA Ompu Payung Siallagan telah mengajukan permohonan resmi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengecualikan wilayah adat mereka dari konsesi PT TPL, meskipun hingga saat ini belum ada tindakan substansial dari kementerian tersebut.

Lebih lanjut, Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2021 memberikan perlindungan hukum melalui pengakuan penguasaan lahan bagi masyarakat di dalam kawasan hutan, mencakup permukiman, pelayanan sosial dan publik, lahan pertanian, kebun masyarakat, zona transmigrasi, serta hutan atau lahan adat. Pengakuan ini mensyaratkan beberapa kriteria, yaitu penguasaan dan pemanfaatan tanah minimal 20 tahun secara berkelanjutan, dilakukan dengan itikad baik, tidak ada konflik dengan pihak lain, dan adanya bukti sejarah penguasaan dan pemanfaatan. MHA Ompu Umbak Siallagan, yang telah menempati dan mengelola tanah adat termasuk hutan adat sejak tahun 1700-an, telah memenuhi persyaratan legitimasi formal tersebut, didukung dengan bukti sejarah berupa makam dalam hutan konsesi dan pengakuan dari berbagai lembaga masyarakat adat.

Kedudukan Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 membawa perubahan signifikan dalam pengakuan hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA), khususnya terkait pengelolaan hutan adat. Putusan ini muncul dari tinjauan konstitusi Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang kehutanan yang diajukan oleh tiga organisasi, yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), delegasi Adat Negara Kuntu Riau, dan masyarakat Adat Kasepuhan Cisitu Banten. Hasil putusan tersebut mengubah beberapa ketentuan penting, termasuk pemisahan status hutan adat dari hutan negara dan penegasan bahwa pengelolaan hutan harus mengutamakan hak-hak masyarakat hukum adat.

Implementasi putusan ini memunculkan beberapa implikasi penting. Pertama, dibutuhkan pembentukan berbagai peraturan pelaksana untuk mengatur pengelolaan hutan adat, seperti Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/Menhut-II/2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52/2014, dan beberapa peraturan lainnya. Kedua, terjadi benturan antar sektor, khususnya antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Badan Pertanahan Nasional dalam pengaturan MHA dan hak ulayatnya. Ketiga, putusan ini memulihkan dualisme hukum, di mana pengelolaan hutan adat

mengikuti hukum lokal yang berlaku, dengan kewenangan negara yang dibatasi oleh substansi dan ruang lingkup hak-hak adat.

Implikasi positif dari putusan ini mencakup Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 / PUU-X / 2012 menganggap undang-undang kehutanan yang mengklasifikasikan hutan adat sebagai hutan negara tidak sesuai dengan UUD 1945 dan mengabaikan hak-hak MHA. Hutan adat lantas dipisahkan dari kesatuan hutan negara dan diubah menjadi hutan hak. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk melestarikan kebudayaan dan tradisi yang ada dalam MHA.

Pemisahan antara hutan adat dan hutan negara menciptakan prinsip yang dapat memberikan keadilan bagi MHA terkait dengan hutan sebagai sarana kehidupan MHA. Dengan adanya putusan ini, pengakuan hak-hak MHA menjadi lebih kuat, karena secara tegas diakui dalam keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini kontras dengan posisi negara, di mana status hak penguasaan atas hutan adat telah mengalami pelemahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 menguraikan tata cara penyelenggaraan tanah adat untuk MHA, memperbolehkan MHA mendaftarkan tanah adatnya sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Prosedur pendaftaran tanah sangat penting bagi MHA, karena akan memberikan bukti hukum resmi untuk melindungi hak-hak mereka dan mengatasi kemungkinan masalah dengan pemerintah atau perusahaan yang memegang konsesi di masa depan.

Implikasi negatif Putusan MK No. 35 / PUU-X / 2012 berdampak buruk terhadap kewenangan pengelolaan hutan MHA. Mahkamah menolak permohonan penghapusan ketentuan Pasal 67 Ayat (2) undang-undang kehutanan tentang pengakuan. Klausul ini memiliki ketentuan untuk penegasan dan pembatalan MHA menurut peraturan daerah.

Putusan MK tersebut akan memperkuat kebutuhan untuk mengakui realitas MHA dan hak-hak adatnya, sekaligus mempertinggi keinginan untuk menghapus kriteria legitimasi keberadaan MHA. Pasal 18 UUD 1945 (sebelum dimodifikasi) mengatur pengakuan MHA sejak masa penjajahan hingga awal kemerdekaan. Pengakuan ini dapat terjadi secara langsung atau otomatis, yang didasarkan pada prinsip pengakuan, yang menegaskan bahwa hak-hak tersebut telah ada sebelum berdirinya negara. Meskipun demikian, pengakuan ini menjadi kontingen dengan diberlakukannya UUPA dan Amandemen Kedua UUD 1945 (Pasal 18B, ayat (2)). Perubahan ini menunjukkan bahwa hak asal sekarang dianggap sebagai pengakuan pemerintah atas MHA (Sukardan,2024).

Maka dalam hal ini, walaupun secara fisik dan hutan adat MHA Ompu Umbak Siallagan bisa dibuktikan, tidak secara otomatis hutan tersebut dapat dikelola MHA karena harus ditetapkan dulu melalui Peraturan daerah . Selama Perda dan peta daerah adatnya tidak disusun, perlindungan dan legitimasi terhadap MHA Ompu Umbak Siallagan tidak bisa dijalankan dengan maksimal. Hal ini memberikan kesan tidak adilnya Negara dalam memperlakukan MHA yang terlebih dahulu ada.

Sertifikat yang berfungsi sebagai bukti hak milik merupakan bukti yang meyakinkan. Kehadiran dan pengawasan MHA yang bertahan lama atas tanah adat selama berabad-abad menjadi bukti nyata dari statusnya yang diperkuat. Negara berkewajiban menegakkan hak-hak masyarakat adat, khususnya kelompok Ompu Siallagan, dengan menahan diri dari pengusuran dan menghukum MHA karena mengelola lahan yang tidak memiliki sertifikasi. Negara harus memprioritaskan pemahaman tentang hak atas kontrol negara di atas hak untuk memiliki negara.

MHA atas hutan adat sering mengalami diskriminasi karena masyarakat hukum adat tidak diakui oleh negara. Saat mempertahankan hak hutan adat, MHA bahkan sering dikriminalisasi. Karena tidak memiliki dasar dalam pembelaan dan tidak adanya bukti secara administrasi yang mendukung keberadaan MHA. Akibatnya MHA yang terus-menerus memperjuangkan haknya secara individu, akan berada dalam posisi yang lemah ketika menghadapi konflik di Pengadilan. Pencegahan konflik berkepanjangan yang bisa dilakukan oleh MHA dalam hal ini masyarakat Ompu Umbak Siallagan adalah dengan membuat sertifikat tanah adat dalam bentuk hak milik komunal yang kewenangannya diatur oleh lembaga adat. Tujuan dari membuat sertifikat tersebut agar memberikan kepastian hukum.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap tanah adat atas hak pengelolaan hutan dalam konsesi PT. Toba Pulp Lestari (TPL) dilihat dari dua aspek, yaitu internal dan eksternal. Dari sisi internal, meskipun hubungan hukum

antara PT. TPL dan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Ompu Umbak Siallagan terjalin otomatis melalui undang-undang, perjanjian operasional yang mengatur interaksi kedua pihak sangat diperlukan.

Perjanjian ini harus memperhatikan elemen-elemen penting seperti akses dan pemanfaatan hutan adat, penyelesaian sengketa, serta pembagian manfaat, dengan tetap menghormati sistem hukum adat, termasuk mekanisme musyawarah adat "Tonggok Raja". Sementara itu, dari sisi eksternal, meskipun ada landasan hukum melalui berbagai peraturan perundang-undangan seperti UUPA, UU Kehutanan, dan PP 43/2021, implementasi perlindungan hukum terhadap MHA belum optimal karena minimnya pengakuan formal dari pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah (Perda).

Hal ini menyebabkan posisi MHA Ompu Umbak Siallagan menjadi lemah dalam menghadapi konflik dengan PT. TPL, meskipun mereka telah mengelola wilayah tersebut sejak abad ke-18. Selain itu, perubahan dalam UU Kehutanan yang dikoreksi Mahkamah Konstitusi memperkuat pengakuan terhadap hutan adat sebagai hak atas hutan, namun kesulitan MHA dalam memenuhi syarat pengakuan formal menghambat pengakuan tersebut, berisiko membatasi hak-hak mereka dan memicu konflik agraria.

Oleh karena itu, penulis menyarankan agar pemerintah daerah Kabupaten Simalungun segera menyusun Peraturan Daerah yang mengakui MHA dan memetakan wilayah adat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga diharapkan mengevaluasi peraturan pelaksana pengelolaan perhutanan sosial untuk lebih mengakomodasi hak-hak MHA, serta PT. TPL harus melibatkan MHA dalam setiap perencanaan pengelolaan hutan. Selain itu, pembentukan tim khusus untuk pemetaan partisipatif dan penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan hukum menjadi penting. Terakhir, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap hak-hak MHA.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu peneliti dalam menulis penelitian hukum ini, terimakasih kepada bapak Dr. Arif Firmansyah, S.H.,M.H. sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan masukan, nasihat dan saran yang membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.

Terima kasih kepada ibu Diana Wiyanti, S.H.,M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam penelitian ini sehingga penulis bisa menyempurnakan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Abdul Latif. (2010). Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), Februari 2010.
- Saafroedin Bahar. (2006). Kertas Posisi Hak Masyarakat Hukum Adat. Komisi Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Mulyadi, L. (2017). *Eksistensi, Dinamika, dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia*. PT. Alumni, Bandung.
- Van Vollenhoven, C. (2013). *De Indonesier en zijn Grond* [diterjemahkan oleh Soewargono]. *Orang Indonesia dan Tanahnya*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Alting, H. (2011). *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Pelindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah (Masa Lalu, Kini, dan Masa Mendatang)*. Laksbang PRESSINDO, Yogyakarta.

- Helindro, G. (2023). Di Sumatera Utara, Sepanjang 2023 Sudah Terjadi 8 Konflik Agraria. *Betahita*. <https://betahita.id/news/detail/9448/di-sumatera-utara-sepanjang-2023-sudah-terjadi-8-konflik-agraria.html?v=1700312287>
- Anonim. (n.d.). Tentang Kami. *Toba Pulp*. <https://www.tobapulp.com/tentang-kami/>
- Anonim. (n.d.). ICJR Kirim Amicus Curiae dalam Proses Hukum Ketua Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan. *ICJR*. <https://icjr.or.id/icjr-kirim-amicus-curiae-dalam-proses-hukum-ketua-masyarakat-adat-ompu-umbak-siallagan>
- Badan Registrasi Wilayah Adat. (n.d.). Wilayah Adat Huta Utte Anggir Dolok Parmonangan. <https://brwa.or.id/wa/view/V2xtOVZEcl83LU0> (Diakses tanggal 19 Oktober 2024 pukul 08.11 WIB).
- Ariyo, R. (n.d.). Sorbatua: Yang di Bui Karena Melindungi Tanah Adat. *Betahita*. <https://betahita.id/news/detail/10050/sorbatua-yang-dibui-karena-melindungi-tanah-adat.html?v=1711407944>
- Apriliana Fauzi, Gilang, and Neng Fitria Haidina Maulidini Habib. 2024. “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Adat Perseorangan Yang Objek Tanahnya Telah Terdaftar Atas Nama Orang Lain.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 4(1):45–52. doi: 10.29313/jrih.v4i1.4527.
- Maulidna, R. Nayra Nada, and Rini Irianti Sundary. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Dihubungkan Dengan Hak Atas Pendidikan Studi Kasus Di Provinsi Jawa Barat.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1(1):62–66. doi: 10.29313/jrih.v1i1.202.
- Saraswati, Ika, and Anita Selasari Pesulima. 2024. “Kedudukan Hukum Objek Hak Atas Tanah Milik Pada Boedel Kepailitan Yang Sudah Dijaminkan Kepada Kreditor.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 4(1):53–60. doi: 10.29313/jrih.v4i1.4528.